



DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GOWA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/I/PP.00/405.b/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MIS Muhammadiyah Anassappu |
| 2. Alamat | : |
| Jalan | : Muhammadiyah |
| Desa/Kelurahan | : Bontobiraeng |
| Kecamatan | : Bontonompo |
| Kabupaten | : G o w a |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. Tahun Berdiri | : Tahun 1972 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Muhammadiyah |
| 5. Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : |
| a. Lama | : 112730610007 |
| b. Baru | : 111273060018 |

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 24 Agustus 2009

KEPALA,



H. M. AHMAD MUHAJIR AF
NIP. 19571231 198103 1 021



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR: 1401041 D/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

MI MUHAMMADIYAH ANASSAPPU

berkedudukan di DESA BONTOLIRAENG SELATAN
adalah MILIK Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : BAREMBENG

Daerah : GOWA

didirikan tanggal T.H.N. 1972

telah terdaftar pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kab. Gowa nomor: 023/Kep.D/4/D/1974

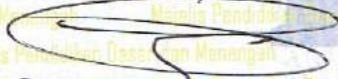
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut
dalam surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang
Muhammadiyah BAREMBENG

Nomor 07/V.O/A/2015 tanggal 19 MEI 2015 dan
berlaku sebagai pengukuhan (AKTE) pendirian Sekolah/Madrasah/
Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Sungguminasa, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

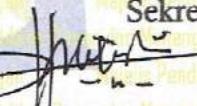
Ketua,



MUH. BAHAR, S.Pd
NBM. 666 944



Sekretaris,



MUCHTAR SUMA, S.Pd
NBM. 1077 155

Mengetahui:

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,



Drs. H. M. NASHIR WAHAB, M.H.
NBM. 688 450

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- GOVERNMENT BESLUIT: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN: No. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI: No. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN: No. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA: No. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL: No. K/162-IK/TVMS Tgl. 7-9-1971